BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat;

b. bahwa dengan perubahan yang terjadi terhadap harga satuan, tarif dan indeks setiap tahunnya, maka perlu adanya perubahan terhadap standar biaya masukan, sehingga kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dilaksanakan;

c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum penggunaan standar biaya masukan, maka diperlukan pengaturan tetang standar biaya masukan di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah.
6. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (output) dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2020.
7. Honorarium adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran belanja negara/anggaran belanja daerah serta bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel, yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau *E-Purchasing* Barang/Jasa.
10. Panitia Pengadaan adalah tim yang terdiri dari personil yang memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

11. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabat/panitia yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
12. Biaya Pengeluaran Lain-lain adalah seluruh biaya pengeluaran yang meliputi : Biaya Lembur, Biaya Konsumsi Rapat dan Belanja Modal.
13. Kerja Lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.
14. Lapor Sistem Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional adalah aplikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan publik oleh masyarakat secara *online*.
15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik.
16. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat (SPSE) adalah Perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server LPSE.
17. Admin Agency adalah administrator SPSE yang ditempatkan di masing-masing OPD.
18. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat (SiRUP) adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.
19. Admin SiRUP adalah administrator aplikasi SiRUP pada masing-masing OPD yang melakukakan pemasukan dan perubahan data SiRUP.
20. Sistem Aplikasi Pelaporan yang selanjutnya disingkat (SiAP) *Online* adalah Sistem Aplikasi Pelaporan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk menginput data laporan kinerja keungan dan kinerja fisik.
21. Admin SiAP *Online* adalah administrator SiAP Online pada masing-masing SKPD yang melakukan pemasukan dan perubahan data SiAP Online.
22. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat (SPIPISE) adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, PDPPM dan PDKPM.
23. Standar Akuntabilitas Pemerintah yang selanjutnya disingkat (SAP) adalah standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan.
24. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah aplikasi yang dipergunakan dalam rangka penyampaian informasi pelayanan publik dan kegiatan Kepala Daerah secara online.
25. Tim Penyusun adalah Tim yang bertanggungjawab untuk melakukan penyusunan hasil kerja tertentu.
26. Tim Analisa adalah Tim yang melakukan analisa terhadap suatu hal yang dianggap perlu untuk dianalisis yang menghasilkan suatu atau beberapa dokumen yang harus didokumentasikan dalam sebuah buku hasil analisis.

OPD | KABAG HUKUM

27. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah adalah Tim yang melaksanakan proses pengadaan tanah Pemerintah Daerah.
28. Tim Juri adalah Tim yang bertanggung jawab untuk melakukan penjurian dalam sebuah kompetisi/perlombaan.
29. Tenaga Teknis adalah karyawan yang bertugas membantu pimpinan dalam bidang keteknisan tertentu.
30. Tim Kerja adalah Tim yang melakukan tugas tertentu dan melakukan fungsinya secara rutin.
31. Tim Pengelola Website adalah seseorang yang diberi tugas untuk mengelola webside, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
32. Dokter Spesialis Penunjang adalah seseorang karena keahliannya dibidang medis diberikan tugas kemedisan khusus, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
33. Petugas Parkir adalah seseorang yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan perparkiran, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
34. Petugas Penelusuran Hak Atas Tanah adalah seseorang yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan penelusuran hak atas tanah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
35. Pengelola Keuangan adalah petugas yang diberikan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan keuangan.
36. Narasumber/Pembahas adalah seseorang yang memiliki informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Seraschan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion yang dilaksanakan di dalam daerah maupun luar daerah, tidak termasuk diklat/pelatihan.
37. Moderator adalah seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/RapatKerja/Serasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion yang dilaksanakan di dalam daerah maupun luar daerah, tidak termasuk diklat/pelatihan.
38. Penatar/Pengajar adalah orang yang memberi bimbingan (pengajar) menurut keahlian masing-masing dalam penataran.
39. Penceramah adalah seseorang yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah dalam menyampaikan informasi berupa pengetahuan/agama.
40. Rohaniawan adalah seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.
41. Khotib adalah pihak yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah agama dan hanya bertugas pada saat Sholat Jum'at.
42. Pelatih adalah pihak yang mempunyai keahlian khusus secara teknis untuk melatih (Olah raga, Oubade, PATAKA, Korsik, Koor, dll).
43. Penata (Tari/Musik) adalah pihak yang mempunyai keahlian khusus dibidang seni khususnya penataan tari/musik.
44. Transport Peserta adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seorang peserta yang hadir dalam suatu acara rapat/kegiatan/pelatihan/dll.
45. Tamu UMUM adalah peserta yang hadir dalam sebuah acara rapat atau sejenisnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

46. Tamu VIP adalah peserta rapat yang diundang khusus dalam sebuah acara atau kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
47. Tamu VVIP adalah pejabat negara setingkat menteri yang hadir dalam sebuah acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
STANDAR BIAYA

Pasal 2

(1) Standar biaya masukan berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi; atau
b. estimasi.

(2) Penjelasan standar biaya masukan batas tertinggi atau estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

(3) Besaran standar biaya masukan batasan tertinggi atau estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah besaran biaya yang tidak dapat dilampaui untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (*Output*).

(2) Estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan:
a. harga pasar;
b. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

BAB III
PENGGUNAAN STANDAR BIAYA MASUKAN

Pasal 4

(1) Penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) menggunakan standar biaya masukan.

(2) Dalam rangka penyusunan RKA-OPD, pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat menggunakan satuan biaya masukan lainnya yang antara lain didasarkan pada :
a. harga pasar; dan
b. satuan harga lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Penggunaan anggaran/kuasa penggunaan standar biaya masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan satuan biaya masukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pengawasan atas penggunaan standar biaya masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satuan harga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Besaran standar biaya masukan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, hanya berlaku bagi pegawai yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah, sedangkan bagi pegawai yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan besaran standar biaya masukan yang berlaku pada instansi asalnya dan dibebankan pada APBD.

Pasal 6

(1) Uang lembur diberikan sebagai kompensasi kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah bupati dari pejabat yang berwenang.

(2) Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) jam secara berturut-turut diberikan uang makan lembur paling banyak 1 (satu) kali perhari.

Pasal 7

(1) Penggunaan Belanja Modal mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang belanja modal.

(2) Guna mendukung efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja modal, maka besaran biaya administrasi kegiatan pendukung penyelenggaraan belanja modal ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen) dari besarnya nilai aset tetap berwujud.

(3) Biaya untuk Perencanaan ditetapkan paling tinggi 4% (empat persen), dan biaya untuk Pengawasan ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen) dari besarnya nilai aset berwujud.

Pasal 8

Pengaturan biaya dalam rangka pembangunan bangunan gedung negara sebagai bagian awal dari proses penyelenggaraan bangunan gedung negara yang fungsional, andal, efektif, efisien, dan diselenggarakan secara tertib, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

OPD | KABAG HUKUM

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aga setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditctapkan di Liwa
pada tanggal 14 maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 14 maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019
NOMOR 19

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. Pembangunan	
5	BPPKD	
6	Bappeda	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 2019
TANGGAL : 14 maret 2019

PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Tim Redaksi/Penyiaran.

   Honorarium yang diberikan bagi petugas yang terlibat dalam proses suatu liputan yang diperuntukkan bagi penyiaran secara audio maupun visual.

2. Honorarium Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan.
   - Honorarium yang diberikan bagi Narasumber/Widyaiswara/Instruktur/ Penatar/Pengajar/Pelatih, Moderator dan Peserta Pelatihan yang terlibat dalam sebuah kegiatan pelatihan.
     a. narasumber Type I adalah Narasumber yang berasal dari Pejabat Daerah atau yang setara (Pimpinan Daerah yang ada lainnya di daerah);
     b. narasumber/Widyaiswara/Instruktur/Penatar/Pengajar/Pelatih Type II adalah Narasumber yang berasal dari Kepala Badan/Dinas atau ASN berpangkat Pembina Utama Madya /IV.C;
     c. narasumber/Widyaiswara/Instruktur/Penatar/Pengajar/Pelatih Type III adalah Narasumber yang berasal dari Pejabat Esselon III atau ASN minimal berpangkat Pembina/IV.A;
     d. narasumber/Widyaiswara/Instruktur/Penatar/Pengajar/Pelatih Type IV adalah Narasumber yang berasal dari Pejabat Esselon IV atau ASN minimal berpangkat Penata/III.C.
   - Bagi Narasumber yang berasal dari luar Institusi Pemerintahan Daerah, disesuaikan dengan ketentuan asal Institusinya.
   - Bagi Narasumber yang berasal dari kelompok Masyarakat yang karena keahlian dan profesinya disetarakan sesuai dengan setinggi–tingginya eselon III dan didukung dengan Sertfikat Keahlian yang dimilikinya.

3. Honorarium Tenaga Teknis

   Honorarium Tenaga Teknis diberikan kepada petugas yang karena keahlian yang dimilikinya untuk dilibatkan dan diperankan dalam sebuah pelaksanaan kegiatan.
   Pada pengaturan untuk Honorarium Tenaga Teknis dapat dijelaskan sebagai berikut :
   a. honorarium tenaga keagamaan diberikan kepada petugas yang diberi tugas sesuai dengan Keputusan Bupati (Imam Besar, Khotib, Marbot, penceramah, rohaniawan dan petugas doa dalam sebuah kegiatan.
   b. tenaga Teknis Komputer diberikan Honorarium per-kegiatan yang menjadi tugas dan kewajibannya pada bidang komputerisasi.
   c. tenaga Teknis/Terlatih diberikan Honorarium per-kegiatan yang menjadi tugas dan kewajibannya dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   d. pengawas Teknis diberikan Honorarium per-paket kegiatan yang terhitung dari ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
   e. honorarium Tim Kerja LPSE diberikan perbulan kepada petugas yang melaksanakan tugas pelayanan LPSE.

OPD | KABAG HUKUM

f. honorarium Tim Kerja SiAP Online diberikan perbulan kepada petugas yang melaksanakan tugas pengelolaan dan pengoperasian SiAP Online.
g. honorarium Tim Kerja TEPRA diberikan perbulan kepada petugas yang melaksanakan tugas pengelolaan dan pengoperasian TEPRA.
h. insentif Bendahara Penerima/Pengeluaran BLUD diberikan kepada seseorang yang melaksanakan tugas kebendaharaan BLUD.
i. insentif Dokter Spesialis diberikan kepada seorang dokter spesialis menurut ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan Standar keberadaan sebuah Rumah Sakit Umum Daerah.
j. insentif Petugas Parkir diberikan kepada Petugas Parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

4. Transport Peserta Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan.

Untuk pemberian bantuan transport kepada peserta dimaksud diberikan untuk perjalanan 1 (satu) kali Pergi Pulang (PP) pada setiap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis yang tidak terbagi dalam tahap-tahap kegiatan dan memiliki jeda waktu pelaksanaan kurang dari 1 (satu) hari, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan di Ibu kota Kabupaten.
Bantuan transport diberikan kepada peserta yang merupakan utusan dari kecamatan yang diberi tugas untuk mengikuti pelaksanaan setiap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis dimana pelaksanaannya berlokasi di ibukota kabupaten.
b. Pelaksanaan di Kecamatan
Bantuan Transport diberikan kepada peserta yang berasal dari pekon dalam sebuah kecamatan untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis di tingkat kecamatan.

5. Honorarium Pejabat-Pejabat Pelaksana Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5.1 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
a. Honorarium dapat diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa di instansi tempat bertugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan Honorarium per paket kegiatan yang terhitung dari ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK).

5.2 Honorarium Pejabat Pengadaan
a. Honorarium dapat diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Honorarium Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan pelaksanaan pekerjaannya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK).
c. Honorarium Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
d. Honorarium Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan *e-purchasing*.

OPD | KABAG HUKUM

5.3 Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)

a. Honorarium dapat diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa di instansi tempat bertugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) diberikan Honorarium per paket kegiatan yang terhitung dari dimulainya proses pemilihan hingga berakhirnya proses pemilihan penyedia Barang/Jasa .
c. Honorarium Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
d. Honorarium Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

5.4 Honorarium Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Honorarium diberikan kepada Panitia/Pejabat Pemerikas Hasil Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

6. Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Tanah

Honorarium yang diberikan kepada Tim Pelaksana yang diberi tugas melaksanakan proses pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, kecuali Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah.

7. Honorarium Tim Teknis Kebun Raya Liwa

Honorarium yang diberikan kepada Tim Teknis Pengelola Kebun Raya Liwa yang diberi tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pada kebun raya Liwa.

8. Honorarium Tim Kerja

Honorarium yang diberikan karena penugasan khusus dalam sebuah tim kerja (*Team Work*) untuk pengelolaan sebuah unit kerja/Aplikasi/dll, yang dapat diberikan selama 12 bulan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

9. Honorarium Instruktur.

Instruktur adalah ASN yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang bertugas mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan. Instruktur yang berasal dari luar daerah, besaran biaya satuan uang transport, mengacu pada harga pasar dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

10. Honorarium Pendamping/Penyuluh Lingkup Pertanian dan Perikanan Non Pegawai Negeri Sipil

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat jadi pendamping/penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yag berwenang.

11. Honorarium Pendamping Industri Kecil Menengah (IKM) Non Pegawai Negeri Sipil

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat jadi pendamping IKM berdasarkan keputusan pejabat yag berwenang.

OPD | KABAG HUKUM

12. Honorarium Tenaga Lamban Kemasan

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat jadi tenaga Lamban Kemasan berdasarkan keputusan pejabat yag berwenang.

13. Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut.
    b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
    c. Uang makan bulanan Satuan Polisi Pamong Praja diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per bulan.
    d. Uang Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja dan diperuntukkan bagi semua golongan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan diberikan setelah melaksanakan tugas pengamanan Rumah Dinas, Kantor dan Kawasan Sekuting Terpadu dan tempat kedinasan lainnya.
    e. Uang makan Pengawalan diperuntukkan bagi semua golongan pada petugas yang melakukan kegiatan pengawalan khusus acara/hari besar Pemerintah Daerah skala Nasional dan Kabupaten, serta diberikan maksimal 2 (dua) kali dalam satu hari.

14. Pemberian uang pengawalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pengawalan lainnya oleh OPD terkait yang diperuntukkan bagi semua golongan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pengawalan lainnya diberikan setelah melaksanakan tugas pengawalan dalam sebuah Pelaksanaan Acara Khusus Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Barat.

15. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Pengadaan makanan termasuk minuman dan snack untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi.

16. Satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sudah memperhitungkan unsur pajak.

17. Pengertian Istilah/ Satuan :
    - OJ : Orang/Jam
    - OH : Orang/Hari
    - OB : Orang/Bulan
    - OK : Orang/Kali
    - OKg : Orang/Kegiatan
    - OP : Orang/Paket
    - Kasus : Perkara Hukum
    - ORANG : Setiap orang yang ditangani seorang ahli.
    - VVIP : Very Very Inportant People (Tamu penting kenegaraan setingkat Sekretaris Daerah/Kepala Daerah/Direktorat Jenderal Kementerian/Menteri)
    - VIP : Very Inportant People (Undangan Khusus tamu yang hadir dalam sebuah acara/kegiatan)

OPD | KABAG HUKUM

- UMUM : Peserta yang hadir dalam sebuah acara/kegiatan.
- QUISIONER : Paket Quisioner yang disebarkan dan dikumpulkan kembali oleh petugas.
- PARAMETER : Satuan standar yang dipergunakan dalam 1 (satu) kali pengujian sampel.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Kabag Pembangunan	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	Inspektorat	
	dst	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 2019
TANGGAL : 14 Maret 2019

BESARAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
I.	**HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**		
	I.1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	1. Nilai pagu dana Rp.50 juta s.d Rp.100 juta	OB	505.000
	2. Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	606.000
	3. Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	705.000
	4. Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	805.000
	5. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	955.000
	6. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d 5 miliar		1.105.000
	7. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar		1.260.000
	I.2 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
	1. Pejabat Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya/*E-Purchasing* sampai dengan Rp.200 juta	OP	500.000
	2. Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp.100 juta	OP	200.000
	I.3 Honorarium Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	1. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	510.000
	2. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar	OP	612.000
	3. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar	OP	762.000
	4. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar	OP	912.000
	5. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.5 Milyar	OP	1.068.000
	I.4 Honorarium Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Jasa Konsultansi)		
	1. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.50 juta s.d Rp.100 juta	OP	175.000
	2. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OP	225.000
	3. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OP	480.000
	4. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar	OP	600.000
	5. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyar s.d 2,5 Milyar	OP	720.000
	6. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s/d 5 milyar	OP	910.000
	7. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.5 Milyar	OP	1.090.000
	I.5 Honorarium Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)		
	1. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	552.000
	2. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar	OP	684.000

OPD | KABAG HUKUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	3. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar	OP	822.000
	4. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar	OP	960.000
	5. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.5 Milyar	OP	1.146.000
	I.6 Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya/*E-Purchasing*		
	1. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/*E-Purchasing* sampai dengan Rp.200 juta	OP	210.000
	2. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	260.000
	3. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar	OP	310.000
	4. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar	OP	385.000
	5. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar	OP	455.000
	6. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 Milyar	OP	530.000
	I.7 Honorarium Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi		
	1. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Nilai Pagu pengadaan s.d Rp.100 juta	OP	150.000
	2. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OP	200.000
	3. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OP	225.000
	4. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar	OP	250.000
	5. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyar	OP	275.000
II	**HONORARIUM/INSENTIF TENAGA TEKNIS**		
	II.1. Kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan/Pengujian		
	1. Narasumber		
	– Narasumber Type I	OJ	1.000.000
	– Narasumber Type II	OJ	750.000
	– Narasumber Type III	OJ	500.000
	– Narasumber Type IV	OJ	250.000
	2. Widyaiswara/Penatar/Pengajar/Penguji		
	– Widyaiswara/Penatar/Pengajar/Penguji Type I	OJ	750.000
	– Widyaiswara/Penatar/Pengajar/Penguji Type II	OJ	500.000
	– Widyaiswara/Penatar/Pengajar/Penguji Type III	OJ	250.000
	3. Instruktur/Pelatih		
	– Instruktur/Pelatih Type I	OH	750.000
	– Instruktur/Pelatih Type II	OH	500.000
	– Instruktur/Pelatih Type III	OH	300.000

OPD | KABAG HUKUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	4. Moderator		
	- Luar Kabupaten	OK	500.000
	- Dalam Kabupaten	OK	200.000
	5. Pembawa Acara (MC)		
	- Luar Kabupaten	OK	1.200.000
	- Dalam Kabupaten	OK	200.000
	6. Dirijen Lagu	OK	100.000
	II.2 Tenaga Ahli/Konsultan		
	- Jasa Pengacara	Kasus	50.000.000
	- Jasa Tenaga Ahli Fraksi	OB	2.500.000
	- Jasa Tenaga Ahli Kelitbangan	OB	7.000.000
	- Jasa Tutor	OB	450.000
	II.2 Tenaga Teknis/Operator Komputer		
	1. Web Admin	OB	400.000
	2. Operator Komputer Kabupaten	OB	400.000
	3. Operator Komputer Kecamatan	OB	300.000
	4. Pengolah Data	OB	200.000
	II.3 Tenaga Keagamaan		
	1. Honor MC : memandu / mengatur acara kegiatan lomba	OK	250.000
	2. Honor Qori' : Pembaca Al-Qur'an	OK	350.000
	3. Honor Pembaca Doa : membaca/meminpin do'a pada saat acara kegiatan	OK	250.000
	4. Honor Penceramah Kabupaten	OK	1.000.000
	5. Honor Pemimpin Yasin dan Do'a	OK	300.000
	6. Honor Penceramah Nasional	OK	90.000.000
	7. Honor Penceramah Luar Kabupaten dalam Provinsi Lampung.	OK	3.500.000
	8. Honor Imam Besar Masjid Bintang Mas Islamic Center	OB	1.000.000
	9. Honor Marbot Masjid Bintang Mas Islamic Center	OB	1.500.000
	10. Khotib sholat Jum'at Masjid Islamic Center	OK	250.000
	11. Insentif Guru Ngaji	OB	150.000
	12. Insentif Imam Masjid	OB	150.000
	13. Insentif Marbot	OB	150.000
	14. Insentif Hafidz Qur'an 10 juz : Menghafal ayat suci Al Qur'an (memerlukan latihan dan waktu panjang)	OK	3.000.000
	15. Insentif Hafidz Qur'an 20 juz : Menghafal ayat suci Al Qur'an (memerlukan latihan dan waktu panjang)	OK	4.000.000
	16. Insentif Hafidz Qur'an 30 juz : Menghafal ayat suci Al Qur'an (memerlukan latihan dan waktu panjang)	OK	5.000.000
	17. Honor Tim Seleksi Hifdzil Qur'an : menyimak dan menilai hafalan Al Qur'an(memerlukan latihan dan keahlian/pengetahuan khusus ttg Al Qur'an)	OK	5.000.000
	18. Hadiah juara I Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Kabupaten	OK	7.000.000
	19. Hadiah juara II Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Kabupaten	OK	5.000.000
	20. Hadiah juara III Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Kabupaten	OK	4.000.000
	21. Dana Pembinaan Juara I untuk persiapan LSS Tingkat Provinsi	OK	10.000.000
	22. Ongkos Wisata Rohani	OK	25.000.000
	23. Ongkos Umroh	OK	29.000.000
	24. Ongkos TPHD	OK	75.000.000

OPD | KABAG HUKUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	II.4 Tenaga Pemadam Kebakaran (DAMKAR)		
	1. Kepala Regu Pemadam	OB	250.000
	2. Supir Pemadam	OB	250.000
	3. Uang Makan Pemadam	OB	500.000
	4. Uang Pengamanan DAMKAR	OH	60.000
	II.5 Pendidikan		
	1. Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan	OB	500.000
	2. Insentif Guru Honor	OB	125.000
	3. Insentif Penjaga	OB	450.000
	4. Honor Teknisi ICT	OB	500.000
	5. Honor Penyusun Soal	OB	300.000
	6. Uang Pembinaan Siswa Berprestasi		
	– Siswa Yang Diterima PTN S1/D3	OK	1.000.000
	– Juara I Tingkat Provinsi (Tingkat SD)	OK	3.000.000
	– Juara II Tingkat Provinsi (Tingkat SD)	OK	2.000.000
	– Juara III Tingkat Provinsi (Tingkat SD)	OK	1.000.000
	– Juara I Tingkat Nasional (Tingkat SD)	OK	5.000.000
	– Juara II Tingkat Nasional (Tingkat SD)	OK	4.000.000
	– Juara III Tingkat Nasional (Tingkat SD)	OK	2.000.000
	– Juara I Tingkat Provinsi (Tingkat SMP)	OK	3.000.000
	– Juara II Tingkat Provinsi (Tingkat SMP)	OK	2.000.000
	– Juara III Tingkat Provinsi (Tingkat SMP)	OK	1.000.000
	– Juara I Tingkat Nasional (Tingkat SMP)	OK	5.000.000
	– Juara II Tingkat Nasional (Tingkat SMP)	OK	4.000.000
	– Juara III Tingkat Nasional (Tingkat SMP)	OK	2.000.000
	7. Uang Pembinaan Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)		
	– Juara I Tingkat SD	OK	3.000.000
	– Juara II Tingkat SD	OK	2.000.000
	– Juara III Tingkat SD	OK	1.000.000
	– Juara Harapan I Tingkat SD	OK	750.000
	– Juara Harapan II Tingkat SD	OK	500.000
	– Juara Harapan III Tingkat SD	OK	350.000
	– Juara I Tingkat SMP	OK	3.000.000
	– Juara II Tingkat SMP	OK	2.000.000
	– Juara III Tingkat SMP	OK	1.000.000
	– Juara Harapan I Tingkat SMP	OK	750.000
	– Juara Harapan II Tingkat SMP	OK	500.000
	– Juara Harapan III Tingkat SMP	OK	350.000
	II.6 Koperasi, Industri dan Perdagangan		
	1. Honor TPL Pembina IKM	OB	2.155.000
	2. Honor Lamban Kemasan	OB	1.500.000
III	**HONORARIUM TIM KERJA**		
	1. Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)		
	– Penanggung Jawab	OB	1.300.000
	– Ketua	OB	1.200.000
	– Sekretaris	OB	1.100.000
	– Administrator	OB	1.000.000
	– Koordinator Verifikator	OB	800.000
	– Koordinator Helpdesk	OB	800.000
	– Koordinator Pelatihan	OB	800.000
	– Anggota	OB	650.000
	2. Pengelola Sistem Aplikasi Pelaporan (SiAP) Online		
	– Admin	OB	800.000
	– Operator	OB	600.000

OPD | KABAG HUKUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	3. Pengelola Sistem Monitoring, Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggara Kabupaten		
	- Admin	OB	800.000
	- Operator	OB	600.000
	4. Pengelola Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Kabupaten		
	- Admin	OB	800.000
	- Operator	OB	600.000
	5. Pengelola Sistem Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa		
	- Admin	OB	800.000
	- Operator (Badan/Dinas/Kantor)	OB	600.000
	- Operator Kecamatan	OB	400.000
	6. Pengelola Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) Online		
	- Admin	OB	800.000
	- Operator	OB	600.000
	- Front Office	OB	750.000
	7. Tim Teknis Lapangan Kebun Raya Liwa		
	- Petugas Pengawas Lapangan	OB	250.000
	- Petugas Teknis Lapangan		
	a. Masa kerja 0-2 Tahun	OB	1.200.000
	b. Masa kerja 2-4 Tahun	OB	1.300.000
	- Petugas Tiketing	OB	1.000.000
	- Satpam/Security	OB	1.200.000
	- Petugas Kebersihan Plaza	OB	750.000
	8. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah		
	1. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp.10 milyar		
	- Ketua merangkap anggota	OP	700.000
	- Sekretaris merangkap anggota	OP	600.000
	- Anggota	OP	500.000
	2. Ganti Kerugian Tanah 10 milyar s.d Rp.50 milyar		
	- Ketua merangkap anggota	OP	800.000
	- Sekretaris merangkap anggota	OP	700.000
	- Anggota	OP	600.000
	3. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp.50 milyar		
	- Ketua merangkap anggota	OP	800.000
	- Sekretaris merangkap anggota	OP	700.000
	- Anggota	OP	600.000
	17. Tenaga Teknis Pengelola SPIPISE (DPM, PTSP, TK)		
	- Petugas Front Office	OB	300.000
	- Petugas Back Office	OB	300.000
	- Admin	OB	800.000
	18. Tim Redaksi/Penyiaran/Radio		
	1. Pimpinan Redaksi	OB	350.000
	2. Dewan Redaksi	OB	300.000
	3. Redaktur	OB	225.000
	4. Reporter	OB	500.000
	5. Editor	OB	150.000
	6. Staf Produksi	OB	350.000
	7. Staf Redaksi	OB	150.000
	8. Penulis Majalah	OB	150.000
	9. Pembuat Artikel	OB	150.000
	10. Penyiar	OB	600.000
	11. Kepala Radio	OB	500.000
	12. Kepala Studio	OB	350.000
	13. Music Direktor	OB	250.000
	14. Design Grafis	OB	150.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	19. Honorarium Pengelola Keuangan		
	1. Bendahara Penerima OPD	OB	500.000
	2. Bendahara Penerima BPKD	OB	650.000
	3. Bendahara Penerima PPKD	OB	600.000
	4. Bendahara Pengeluaran OPD	OB	700.000
	5. Bendahara Pengeluaran PPKD	OB	1.000.000
	6. Bendahara Pengeluaran Kecamatan	OB	450.000
	7. Pembantu Penatausahaan Keuangan	OB	350.000
	8. Pencatat Pembukuan (Badan/Dinas/Kantor)	OB	400.000
	9. Pencatat Pembukuan (Kecamatan)	OB	350.000
	10. Pengelola Gaji (Badan/Dinas/Kantor)	OB	400.000
	11. Pejabat Penatausahaan Barang	OB	750.000
	12. Pengurus Barang (Badan/Dinas/Kantor)	OB	700.000
	13. Pengurus Barang (Kecamatan)	OB	450.000
	14. Operator SiAP Online (Badan/Dinas/Kantor)	OB	600.000
	15. Operator SiAP Online (Kecamatan)	OB	400.000
	16. Operator SiRUP (Badan/Dinas/Kantor/Bagian)	OB	600.000
	17. Operator SiRUP (Kecamatan)	OB	400.000
	18. Operator TEPRA (Badan/Dinas/Kantor)	OB	600.000
	19. Operator TEPRA (Kecamatan)	OB	400.000
	20. Operator Lapor SP4N (Badan/Dinas/Kantor)	OB	600.000
	21. Operator Lapor SP4N (Kecamatan)	OB	400.000
	20. Tim Akreditasi		
	1. Pejabat Penetap Tim Penilai Angka Kredit	OKg	250.000
	2. Pejabat Pengusul Tim Penilai Angka Kredit	OKg	225.000
	21. Insentif Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan (RSUD)		
	1. Insentif Dokter Spesialis Dasar	OB	25.000.000
	2. Insentif Dokter Spesialis Anastesi	OB	25.000.000
	3. Insentif Dokter Spesialis Penunjang	OB	20.000.000
	4. Insentif Dokter Gigi	OB	2.000.000
	5. Insentif Dokter Umum	OB	3.250.000
	6. Insentif Dokter Intership	OB	800.000
	7. Insentif Apoteker	OB	1.806.250
	8. Insentif Bendahara Penerima BLUD	OB	600.000
	9. Insentif Bendahara Pengeluaran BLUD	OB	700.000
	10. Insentif Satpam RSUD	OB	500.000
	11. Insentif Supir Ambulan	OB	350.000
	12. Insentif Petugas Rujuk	OB	300.000
	13. Insentif Rohaniawan	OB	1.500.000
IV	**HORARIUM PENDAMPING/PENYULUH LINGKUP PERTANIAN DAN PERIKANAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**		
	1. Horarium Pendamping/Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil kriteria lulusan SLTA	OB	1.500.000
	2. Horarium Pendamping/Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil kriteria lulusan D3	OB	1.700.000
	3. Horarium Pendamping/Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil kriteria lulusan S1	OB	1.800.000
	4. Horarium Pendamping/Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil kriteria lulusan S2	OB	2.000.000
V	**BIAYA PENGELUARAN**		
	A. Transport Peserta Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan		
	1. Peserta dari Kecamatan hadir di Ibukota Kabupaten		
	- Peserta dari Kecamatan : Balik Bukit, Sukau, Batu Brak	OKeg	50.000
	- Peserta dari Kecamatan : Lumbok Seminung, Sekincau, Way Tenong, Kebun Tebu, Air Hitam, Gedung Surian dan	OKeg	100.000

OPD | KABAG HUKUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	Sumber Jaya, Belalau, Batu Ketulis, Pagar Dewa.		
	– Peserta dari Kecamatan : Bandar Negeri Suoh, dan Suoh.	OKeg	150.000
	2. Peserta dari Pekon hadir di Kecamatan	OKeg	50.000
	B. Biaya Lembur		
	1. Uang Lembur	OJ	20.000
	2. Uang Makan Lembur	OH	25.000
	C. Biaya Piket/Pengawalan		
	1. Uang Makan (Satpol PP)	OB	500.000
	2. Uang Pengamanan (Satpol PP)	OH	75.000
	3. Uang Piket	OH	75.000
	4. Uang Makan Pengawalan (Satpol PP/ Dishub)	OB	75.000
	D. Biaya Makan dan Minum		
	1. Snack untuk Tamu VVIP	OK	25.000
	2. Snack untuk Tamu VIP	OK	20.000
	3. Snack	OK	11.500
	4. Makan untuk Tamu VVIP	OK	70.000
	5. Makan untuk Tamu VIP	OK	50.000
	6. Makan	OK	25.000
	E. Honor Tenaga Teknis Terlatih		
	1. Teknis Kesehatan		
	– Kader Posyandu	OK	100.000
	– Keurmaster	OB	600.000
	– PDSR	OB	600.000
	– Pengelola Bantuan Operasional Keschatan (BOK)	OB	500.000
	– Pengelola Logistik Imunisasi Kabupaten	OB	200.000
	– Pengelola Logistik Imunisasi Puskesmas	OB	150.000
	– Petugas P3K	OKg	100.000
	– Pengujian Sampel	PARAMETER	10.000
	2. Teknis Peternakan		
	– Pengawas Kesmavet	OB	600.000
	– Penjagal/Juru Sembelih Halal	OB	400.000
	– Petugas Gangguan Reproduksi	OB	600.000
	– Tenaga Bacher	OB	500.000
	– Tenaga DE Zoonosis	OB	600.000
	3. Teknis Upacara		
	– Pelatih Korsik	OB	600.000
	– Personil Korsik	OB	350.000
	– Pelatih Koor	OB	500.000
	– Pelatih Oubade	OB	500.000
	– Pelatih PATAKA	OB	500.000
	– Driver Pemadam	OB	300.000
	4. Teknis Perlombaan		
	– Tenaga Official Tim Perlombaan	OH	150.000
	– Tenaga Pendamping Peserta Perlombaan	OH	150.000
	– Tenaga Pelatih Tim Perlombaan	OH	150.000
	– Tim Juri Kadarkum		
	a. Ketua Tim Juri	OJ	125.000
	b. Anggota Tim Juri	OJ	100.000
	– Tim Juri		
	a. Ketua Tim Juri	OK	250.000
	b. Anggota Tim Juri	OK	200.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	- Uang Pembinaan		
	a. Juara I	OK	3.000.000
	b. Juara II	OK	2.500.000
	c. Juara III	OK	2.000.000
	a. Juara Harapan I	OK	1.500.000
	b. Juara Harapan II	OK	1.000.000
	c. Juara Harapan III	OK	750.000
	5. Teknis Perpajakan		
	- Tenaga Operator Console (OC) Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)	OB	500.000
	- Tenaga Operator Data SISMIOP	OB	500.000
	- Tenaga/Petugas Supervisi PBB – P2	OH	100.000
	- Upah Penelitian dan Penyusunan Renja PBB-P2	Paket	750.000
	- Upah Penyusun Data Harga Jual dan Analisis Data	Paket	900.000
	- Upah Petugas Pendata PBB – P2	OP	5.000
	- Upah Perekaman Data dan Pencetakan DHR	OP	2.000
	- Upah Validasi PBB – P2	OP	1.500
	7. Teknis Statistik		
	- Supervisor	OB	325.000
	- Penyusun dan Pengolah Data	OB	225.000
	- Petugas Pencacah Lapangan	OB	150.000
	6. Tenaga Teknis		
	- Honor Petugas Operasional Ketupat/Lilin/Tahun Baru	OH	70.000
	- Insentif Petugas Parkir	OB	350.000
	- Penata Tari/Musik	OP	500.000
	- Pengawas Teknis Lapangan	OB	250.000
	- Pengelola Perpustakaan Kabupaten	OB	300.000
	- Penjaga Pintu Air	OB	1.000.000
	- Penjaga Stand	OH	100.000
	- Staf Khusus Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat	OB	3.500.000
	- Teknisi Instalasi Listrik/Jaringan Komputer	OB	900.000
	- Tenaga Teknisi Alat Berat	OB	1.200.000
	- Tenaga Ahli Perancang Perundang-Undangan/pembantu Perancang Perundang-Undangan	OB	600.000
	- Tenaga Fasilitator Pendamping	OB	600.000
	- Tenaga Fasilitator	OH	50.000
	- Tenaga Pengepakan	PAKET	100.000
	- Tenaga Teknis Lapangan	OB	250.000
	- Operator SIG (Sistem Informasi Geografis)	OB	1.000.000
	- Operator Call Centre 112	OB	500.000
	- Operator Website	OB	500.000
	- Operator Smartcity	OB	500.000
	- Operator Videotron	OB	500.000
	- Operator mobil penerangan, Aspirasi cerdas informatik keliling (mobil pacik)	OB	500.000
	- Operator Bankom (Bantuan Komunikasi)	OB	450.000
	- Operator Hotline SMS Centre	OB	500.000
	- Operator Administrasi Kependudukan	OB	200.000
	- Operator Alat Berat	OB	1.000.000
	- Uang Saku Peserta Bimbingan Teknis/Pelatihan	OH	50.000
	- Uang Saku Anggota Pataka	OKg	300.000
	- Uang Saku Personil Koor/Oubade	OKg	50.000

OPD | BAGIAN HUKUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	– Uang saku petugas pengibar bendera merah putih	OKg	100.000
	– Uang saku Pengamanan Linmas dalam rangka Pemilu, Pilpres dan Pilkada	OKg	60.000
	– Upah Kebersihan Aula (saat pelatihan/rapat)	OK	100.000
	– Upah Penyusunan/Pembahasan Dokumen	OB	300.000
	– Upah Petugas Survey	OH	100.000
	– Upah Petugas Pendata	OB	250.000
	– Upah Pemasangan Patok Tanah	Buah	30.000
	– Upah Penelusuran Hak Atas Tanah	OKeg	500.000
	– Upah Tenaga Kebersihan Kantor	OB	350.000
	– Upah Tenaga Kebersihan Jalan Protokol	OB	750.000
	– Upah Petugas Taman Jalan Protokol	OB	900.000
	– Upah Pekerja Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	OB	900.000
	– Upah Tenaga Make Up	ORANG	100.000
	– Upah Tenaga Oprasional	OB	500.000
	– Upah Tenaga Fasilitator (TFL)	Okg	1.000.000
	– Operasional PKH	OB	300.000
	– Operasional Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	300.000
	– Honor PSM	OB	150.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. Pembangunan	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	